



# BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 23 dan 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan;
  - d. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2016).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sambas.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Kabupaten Sambas guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun, serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, program kerja, jumlah hari pemeriksaan, jumlah sumber daya manusia, jumlah obrik, jumlah laporan dan dana yang diperlukan.
10. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Standar Biaya Khusus adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran.
- (2) Tujuan penyusunan Standar Biaya Khusus adalah terwujudnya relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

## BAB III KRITERIA DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
  - b. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. Kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau subkegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
  - e. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
  - a. Kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
  - b. Kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan Reguler Tugas Pokok dan Fungsi serta penatausahaan keuangan PD;
  - b. Pemeriksaan Serentak atas Pengelolaan Aset PD;
  - c. Pemeriksaan terhadap PPK BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - d. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - e. Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - f. Reviu terhadap RKA PD;
  - g. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) PD;
  - h. Evaluasi / Reviu LAKIP PD;
  - i. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - j. Pemeriksaan Khusus/Kasus atas Pengaduan Masyarakat;
  - k. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial;
  - l. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal / Eksternal Pemerintah; dan
  - m. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT dan Non PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Kegiatan pemeriksaan / pengawasan Non PKPT sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, f, g, h, i, j, k, l, dan m sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Supervisi Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
  - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

- (5) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

#### Pasal 6

- (1) Inspektur atau pejabat yang mewakili dapat menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk :
  - a. Pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan pemeriksaan Non PKPT; dan / atau
  - b. Tidak terjadi duplikasi pembiayaan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan ayat (5), memuat susunan Tim Pemeriksa dan jumlah hari pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Supervisi;
  - b. Ketua Tim Pemeriksa;
  - c. Wakil Ketua Tim Pemeriksa; dan
  - d. Anggota/Staf Pemeriksa
- (3) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk Pemeriksaan sesuai PKPT, jumlah hari pemeriksaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
  - b. Untuk pemeriksaan Non PKPT, jumlah hari pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja; dan
  - c. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal/Eksternal Pemerintah, jumlah hari penugasan 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 8

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pada pojok kiri Surat Tugas harus ditandatangani oleh pejabat yang dituju.

#### Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor, Kepala Sub Bagian dan staf yang melakukan kegiatan pemeriksaan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat yang dituju; dan
  - b. Laporan hasil pemeriksaan / monitoring, formatnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

- (3) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah melakukan pemeriksaan, dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, kecuali laporan hasil pemeriksaan / monitoring hanya disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris.

#### Pasal 10

- (1) Inspektur bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor, Kepala Sub Bagian dan Staf yang melakukan kegiatan pemeriksaan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara / Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V STANDAR BIAYA KHUSUS

#### Pasal 11

Penetapan Standar Biaya Khusus berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Wakil Bupati, Pejabat dan Staf Inspektorat yang terdiri dari :
  - a. Pengarah Pemeriksaan;
  - b. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
  - c. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan;
  - d. Supervisi;
  - e. Ketua Tim Pemeriksaan;
  - f. Wakil Ketua Tim Pemeriksa; dan
  - g. Anggota/Staf Pemeriksa.
- (2) Pengarah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex officio dijabat oleh Wakil Bupati.
- (3) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara ex officio dijabat oleh Inspektur.
- (4) Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Inspektorat.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara ex officio dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah.
- (6) Ketua Tim Pemeriksa dan Wakil Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah, Pejabat P2UPD Madya atau Auditor Madya.
- (7) Anggota / Staf Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional P2UPD, Auditor, Kepala Sub Bagian dan Staf pada Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal 13

- (1) Biaya Khusus Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 22 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680612 199710 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR  
10 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS.

**STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS**

NO.	URAIAN	PELAKSANA	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
1.	Pengarah, fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap Penanggungjawab dan wakil Penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (PKPT dan Non PKPT) yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.	Pengarah 1. Wakil Bupati Sambas 2. Sekretaris Daerah	Orang/bulan	4.500.000,-
2	Fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (PKPT dan Non PKPT) yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa.	Penanggungjawab (Inspektur)	Orang/bulan	4.000.000,-
3.	Membantu fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan dan pengoreksian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (PKPT dan Non PKPT) yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa.	Wakil Penanggungjawab (Sekretaris Inspektorat)	Orang/bulan	3.500.000,-
4.	Ruang lingkup pemeriksaan : a. Pemeriksaan Reguler Tugas Pokok dan Fungsi serta penatausahaan keuangan PD; b. Pemeriksaan Serentak atas Pengelolaan Aset PD; c. Pemeriksaan terhadap BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas; d. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); e. Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; f. Reviu terhadap RKA PD; g. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) PD; h. Evaluasi / Reviu LAKIP PD;	a. Supervisi b. Ketua Tim c. Wakil Ketua Tim d. Anggota Tim / Staf Pemeriksa P2UPD Madya / Auditor Madya e. Anggota Tim / Staf Pemeriksa P2UPD Muda / Auditor Muda f. Anggota Tim / Staf Pemeriksa	Orang/hari	a. 475.000 b. 475.000 c. 475.000 d. 475.000 e. 450.000 f. 420.000

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>j. Pemeriksaan Khusus/Kasus atas Pengaduan Masyarakat; dan</li> <li>k. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial</li> <li>l. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal / Eksternal Pemerintah.</li> <li>m. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Non JFT Golongan IV Anggota Tim / Staf Pemeriksa P2UPD Pertama / Auditor Pertama</li> <li>h. Anggota Tim / Staf Pemeriksa Non JFT Golongan III</li> <li>i. Staf Pemeriksa Non JFT Golongan II</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. 400.000</li> <li>h. 400.000</li> <li>i. 375.000</li> </ul>
<p>5. Monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal / Eksternal Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Eselon III</li> <li>b. Eselon IV</li> <li>c. Staf Golongan IV</li> <li>d. Staf Golongan III</li> <li>e. Staf Golongan II</li> </ul>	<p>Orang/hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 475.000</li> <li>b. 450.000</li> <li>c. 420.000</li> <li>d. 400.000</li> <li>e. 375.000</li> </ul>

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199710 1 001